



PUTUSAN
Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suarno Alias Om No Alias Atuk No
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 61/25 November 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangau RT.004 RW.003 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suarno Alias Om No Alias Atuk No ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/ADV.J/17/10/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor register 343/SKK/X/2022/PN Bls;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARNO ALIAS OM NO ALIAS ATUK NO, telah terbukti **"melakukan ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan dilakukan perbuatan cabul"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang**, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUARNO ALIAS OM NO ALIAS ATUK NO selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju Terusan anak tanpa lengan warna hijau motif bunga.
 - 1 (satu) Helai celana dalam anak warna cream **(dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi terdakwa **SUWARNO ALS WAK NO** atau **Penasihat Hukum secara keseluruhan**;
2. Menyatakan menolak tuntutan Jaksa Penuntut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO ALS WAK NO**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atau Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang - Undang;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **SUWARNO ALS WAK NO**, segera dibebaskan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUARNO ALIAS OM NO ALIAS ATUK NO, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2022, atau masih termasuk didalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Bangau RT.004 RW.003 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekira bulan Juli tahun 2022, saksi korban ALFA RAHMATILLAH main kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Bangau RT.004 RW.003 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam rumah. Setelah masuk kedalam rumah dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban disuruh

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbaring di atas kursi tamu di ruangan tersebut. Sesudah saksi korban berbaring di atas kursi, terdakwa membuka celana saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jarinya kedalam lubang vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakanya, kemudian terdakwa memperlihatkan penisnya ke saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke lubang vagina saksi korban. Selesai terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke lubang vagina saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidak memberitahukan kepada ibu saksi korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2022, sekitar jam 19.15 wib, pada saat saksi APRIANI CHANIAGO Binti RAMLI (merupakan orang tua saksi korban) dan saksi korban sedang berada di ruang tamu, saksi APRIANI CHANIAGO melihat saksi korban sedang berjoget di depan saksi dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya dan juga pinggulnya seperti gerakan orang dewasa yang melakukan hubungan intim. Melihat hal tersebut, saksi APRIANI CHANIAGO jadi kaget dan bertanya kepada saksi korban dengan perkataan " RAHMA KOK KAMU GITU JOGETNYA, KAN ITU JOGETNYA ORANG DEWASA". Lalu saksi korban hanya senyum dan berlari ke arah dapur. Karena merasa aneh dan penasaran, saksi APRIANI CHANIAGO langsung menghampiri saksi korban untuk melihat vagina saksi korban. Kemudian saksi APRIANI CHANIAGO mencoba membandingkan alat kelamin saksi korban dengan adiknya yang masih berusia 4 tahun. Disaat itu saksi APRIANI CHANIAGO merasa alat kelamin saksi korban agak terbuka, lalu saksi APRIANI CHANIAGO bertanya kepada saksi korban " ALFA, NGAPAIN KOK ITUNYA MEMBESAR" lalu saksi korban menjawab "CUCUK- CUCUK PAKAI JARI AMI (ibu)". Kemudian saksi APRIANI CHANIAGO bertanya lagi kepada saksi korban "SIAPA YANG BUAT", dan dijawab saksi korban " ATUK YANG NAIK HONDA MI", lalu saksi APRIANI CHANIAGO bertanya kembali "ORANG YANG NAIK HONDA KAN BANYAK, YANG MANA SATU KAK" dan dijawab lagi oleh saksi korban " ATUK YANG JUAL AIR MI". Selanjutnya saksi APRIANI CHANIAGO bertanya lagi "YANG DIMASUK KAN JARI APA ADA YANG LAIN KAK", dijawab saksi korban "JARI DAN BURUNG NYA JUGA MI", "BERAPA KALI DI LAKUKAN KAK", lalu saksi korban menjawab "BANYAK KALI MI" mendengar jawaban saksi korban tersebut, saksi membawa saksi korban ke Polsek Pinggir untuk membuat laporan;



- Bahwa berdasarkan surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 2364/JK-SPL/0421, yang dikeluarkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, menerangkan : Berdasarkan surat keterangan lahir No. 0473/WNI/ATKUM/IV/2021 Dari atase hukum KBRI Kuala Lumpur tanggal 22 April 2021, bahwa di Selangor pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 jam 16.31 waktu Malaysia telah lahir seorang anak bernama ALFA RAHMATILLAH BINTI HASAN BASRI, anak ke 1 perempuan dari suami istri, nama ayah HASAN BASRI M (WNI) dan nama ibu : APRIANI CHANIAGO (WNI);
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 44/RSUD/2022/149 tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp. OG Dokter pada RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, telah melakukan pemeriksaan pada ALFA RAHMATILLAH dengan hasil pemeriksaan :

A. STATUS GENERALIS :

Kesadaran : Dalam batas normal
110/70 Hg : 84 x permenit
Tekanan darah : 36,5 derajat celcius
Denyut nadi : 20 x permenit
Suhu badan : dalam batas normal
Pernafasan : dalam batas normal
Jantung/ paru-paru : dalam batas normal
Hati/limpa : dalam batas normal
Tanda vital : dalam batas normal

B. STATUS LOKALIS :

1. Kepala : Ekskoriiasi : tidak ditemukan
2. Jejas : tidak ditemukan
3. Memar : tidak ditemukan
4. Leher : Ekskoriiasi : tidak ditemukan
Jejas : tidak ditemukan
Memar : tidak ditemukan
5. Punggung : Ekskoriiasi : tidak ditemukan
Jejas : tidak ditemukan



- Memar : tidak ditemukan
6. Dada : Ekskoriiasi : tidak ditemukan
Jejas : tidak ditemukan
- Memar : tidak ditemukan
7. Abodemen/perut
- Ekskoriiasi, jejas, memar : tidak ditemukan
 - Status ginekologikus :
 - Pemeriksaan luar : tidak dilakukan
 - Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan
8. Ekstremitas atas kanan :
- Ekskoriiasi : tidak ditemukan
Jejas : tidak ditemukan
Memar : tidak ditemukan
- Kiri :
- Ekskoriiasi : tidak ditemukan
Jejas : tidak ditemukan
Memar : tidak ditemukan
9. Ekstremitas atas kanan :
- Ekskoriiasi : tidak ditemukan
Jejas : tidak ditemukan
Memar: tidak ditemukan
- Kiri :
- Ekskoriiasi : tidak ditemukan
Jejas : tidak ditemukan
Memar: tidak ditemukan
10. Pemeriksaan Genetalia :
- a. Pemeriksaan Luar :
- Labia mayor : dalam batas normal
 - Labia minor kanan: ekskoriiasi ukuran nol koma lima kali satu kali dua millimeter, hiperemis positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labia minot kiri : ekskorsiasi ukuran nol koma lima kali dua kali dua millimeter, hiperemis positif
- Fourchet : ekskorsiasi bercorak multiple

b. Rectal toucher :

- Selaput darah utuh
- Pendarahan negatif

C. KESIMPULAN :

Selaput darah utuh. Diduga telah terjadi tindakan manipulasi di area genitalia

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alfa Rahmatillah** tidak disumpah dikarenakan umur masih dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Cucu Terdakwa yang bernama IKI berteman dengan saksi korban;
 - Bahwa Saksi Korban sering bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa;
 - Bahwa terakhir kali Saksi Korban bertemu dengan terdakwa didalam rumah;
 - Bahwa Saksi Korban menyatakan Terdakwa jahat terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah memeluk Saksi Korban didalam rumah Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain memeluk saksi korban, terdakwa juga memasukkan penis atau burung ke bopip (kemaluan) dan mulut saksi korban sehingga saksi korban mau muntah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan penis nya ke kemaluan saksi korban, Terdakwa ada membuka celana dalam saksi korban. Selain kelubang vagina saksi korban, terdakwa juga memasukkan penisnya kedalam mulut saksi korban. Terdakwa melakukan hal tersebut di ruang tamu rumah terdakwa, yang mana pada saat itu ada Syifa, sementara istri Terdakwa atau nenek berada diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan orang telanjang kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memasukkan jari terdakwa ke lubang vagina saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah dan keberatan atas seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **Apriani Chaniago Binti Ramli** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2022, sekitar jam 19.15 wib, pada awalnya pada saat saksi dan anak saksi (korban) berada diruang tamu saksi curiga melihat anak saksi sedang berjoget di depan saksi dengan menggoyang – goyangkan tubuh nya dan juga pinggulnya seperti gerakan orang dewasa yang melakukan hubungan intim. Lalu saksi kaget dan bertanya kepada anak saya” RAHMA KOK KAMU GITU JOGETNYA, KAN ITU JOGETNYA ORANG DEWASA” lalu anak saksi senyum dan lari kearah dapur, karena merasa aneh dan penasaran, saksi langsung menghampiri saksi korban dan menanyakan. Kemudian saksi melihat alat kelaminnya, kemudian saksi mencoba membandingkan alat kelamin korban dengan adiknya yang masih berusia 4 tahun, saksi merasa alat kelamin korban agak terbuka, lalu saksi bertanya kepada korban ”ALFA NGAPAIN KOK ITUNYA MEMBESAR” lalu korban menjawab” CUCUK- CUCUK PAKAI JARI AMI (ibu)” lalu saksi bertanya” SIAPA YANG BUAT” lalu korban menjawab” ATUK YANG NAIK HONDA MI” lalu saksi bertanya kembali” ORANG YANG NAIK HONDA KAN BANYAK, YANG MANA SATU KAK” lalu korban menjawab” ATUK YANG JUAL AIR MI” kemudian saksi bertanya lagi” YANG DIMASUK KAN JARI APA ADA YANG LAIN KAK” lalu korban menjawab” JARI DAN BURUNG NYA JUGA MI ”

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERAPA KALI DI LAKUKAN KAK" lalu korban menjawab" BANYAK KALI MI";

- Bahwa , setelah kejadian tersebut saksi melihat pada lubang vagina saksi korban ada memerah di vagina saksi korban selain itu lubangnya juga agak membesar;
- Bahwa, menurut saksi korban Terdakwa memasukkan jari dan penisnya ke lubang vagina saksi korban di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban pada saat saksi korban sedang bermain didepan rumah Terdakwa, saksi korban dipanggil oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa. Setelah saksi korban mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Sesudah terdakwa bersama dengan saksi korban didalam rumah terdakwa terdakwa menunjukkan film porno kepada saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan air maninya;
- Bahwa, jarak rumah antara saksi dengan terdakwa hanya berjarak 4 (empat) rumah;
- Bahwa, Saksi Korban sering main kerumah Terdakwa;
- Bahwa usia Saksi Korban adalah 4 (empat) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah dan keberatan atas seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Verbalisan **Enaldi Silalahi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh saksi selaku penyidik pada 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada penasehat hukum yang akan mendampingi te, dan terdakwa menyampaikan tidak ada penasihat hukum;
- Bahwa Pada saat menyampaikan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, saksi juga menawarkan penasihat hukum yang telah disediakan oleh pihak kepolisian, akan tetapi terdakwa menolaknya dan menyatakan akan menghadapi pemeriksaan di kepolisian tanpa didampingi penasihat hukum;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan bebas dalam memeberikan keterangannya tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tekanan kepada Terdakwa bahwa untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam BAP, lalu BAP tersebut di print oleh saksi, selanjutnya BAP yang sudah diprint tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca kembali oleh terdakwa. Selanjutnya BAP tersebut dibaca kembali oleh terdakwa. Setelah terdakwa membawa BAP tersebut, saksi bertanya kembali kepada terdakwa apakah ada yang ingin ditambahkan lagi atau keterangan tersebut ada yang mau dirubah dan terdakwa menjawab kalau BAP tersebut sudah benar. Lalu BAP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pertanyaan point 7 : “Kapan dan dimana saudara melakukan perbuatan pencabulan?” dijawab oleh terdakwa “Perbuatan pencabulan terhadap seorang anak dibawah umur yang Tersangka ketahui namanya RAHMA tersebut Tersangka lakukan pada hari dan tanggal Tersangka tidak ingat di bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di kamar mandi rumah Tersangka yang beralamat di Jalan Bangau RT.004 RW.003 Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis”. ADALAH BENAR KETERANGAN DARI TERDAKWA PADA SAAT TERDAKWA DILAKUKAN PEMERIKSAAN DI POLSEK PINGGIR;
- Bahwa Saksi selaku penyidik tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa pada saat terdakwa diperiksa di Polsek Pinggir;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Pinggir, saksi korban ada dihadapkan dengan terdakwa dan saat itu saksi ada menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban kenal dengan terdakwa dan dijawab oleh saksi korban kalau saksi korban kenal dengan terdakwa yang mana panggilan terdakwa adalah atuk no, lalu ibu saksi korban bertanya kepada saksi korban agar saksi korban menceritakan kepada penyidik perbuatan yang dilakukan terdakwa, lalu tangan saksi korban memperagakan digesek gesek kekemaluan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah dan keberatan atas seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Anugrah Mirabi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 agustus jam 15.30 WIB;
- Bahwa Saksi korban diwawancara oleh ahli ditemani dengan ibu saksi korban, yang mana ahli mengharapkan cerita secara terbuka oleh saksi korban;
- Bahwa Saksi korban menjawab pelaku yang melakukan pencabulan terhadap diri saksi korban adalah ATUK NO;
- Bahwa untuk masalah waktu saksi korban tidak ingat lagi, akan tetapi saksi korban menjelaskan pencabulan yang dilakukan oleh ATUK NO dilakukan secara berulang kali;
- Bahwa, saksi korban trauma atas kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban merupakan anak yang cerdas;
- Bahwa metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan psikotest;
- Bahwa metode observasi dilakukan dengan cara pada saat saksi korban datang ahli melihat bagaimana penampilannya apakah saksi korban terlihat terawat, pada saat ahli melakukan wawancara saksi korban memang ada didampingi oleh ibu kandung saksi korban akan tetapi ibu saksi korban tidak pernah mengarahkan jawaban yang ahli berikan kepada saksi korban;
- Bahwa Ahli bertanya apa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, dan saksi korban menjawab kepada ahli dengan kata-kata "IYA, AKU UDAH NANGIS, SAMBIL BILANG JANGAN PEGANG BOPIPKU";
- Bahwa hal-hal yang mengindikasikan terjadinya gangguan mental pada anak yaitu pada saat saksi korban ditanya masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban merasa tertekan dengan pertanyaan tersebut, yang mana saksi korban langsung menarik diri dan meminta untuk tidak ditanyakan lagi masalah tersebut kepada diri saksi korban;
- Bahwa hasil wawancara, Saksi Korban selalu bilang ATUK NO atau OM NO.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membantah dan keberatan atas seluruh keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam Persidangan;
- Bahwa Terdakwa membantah seluruh keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Kepolisian, Terdakwa dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pada bulan Juli tersebut Terdakwa tidak berada di rumah dan tidak pernah membawa Saksi Korban masuk ke dalam Rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tau Saksi Korban tapi tidak pernah bermain bersama, walaupun Saksi Korban main ke rumah Terdakwa itupun hanya diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Saksi korban, apalagi memasukkan penis ke kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Rohana** tidak disumpah karena merupakan keponakan Kandung Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah tokoh masyarakat di lingkungan setempat;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memiliki masalah dengan keluarga korban, yang mana oom (paman) saksi korban pernah berkata yang tidak mengenakkan tentang diri Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian oom saksi korban berkata "bakar aja bapak ini", udah tau bejat tapi tidak mengaku", terus oom saksi korban juga pernah bilang "saya ini dendam sama kamu";
- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa berhadap-hadapan ;
- Bahwa saksi korban hanya main dengan cucu saksi;
- Bahwa saksi korban tidak pernah main ke dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa setiap hari saksi berjualan dan tidak pernah melihat saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa adik Ibu korban yang bernama Syifa ada yang dibesarkan oleh Terdakwa, yang mana sampai sekarang adik Ibu saksi korban tidak pernah dilecehkan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Samiyati** tidak disumpah karena merupakan kakak kandung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga /pengasuh anak;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah saksi jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban memiliki persoalan;
- Bahwa tanggal 23 juli 2022 Terdakwa ada datang ke pesta sampai sore terus pulang mandi lalu terdakwa balik ke acara pesta lagi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa juga berada di tempat pesta dari pagi sampai malam Bahwa Terdakwa sering berkumpul dengan orang masjid;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Kamariah** tidak disumpah karena merupakan Istri Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kalau kejadian tersebut pada bulan 7, itu tidak pernah terjadi karena saksi selalu berada dirumah;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa, yang tinggal dirumah saksi dan terdakwa ramai baik siang atau pun malam;
- bahwa, kalau pun saksi korban main hanya lewat didepan rumah terdakwa saja;
- Bahwa, saksi korban hanya bermain di luar rumah saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian terjadi pada tersebut saksi bersama dengan keluarga termasuk terdakwa tidak ada dirumah sedang ada dilokasi pesta;
- Bahwa, tanggal 23 Juli 2022 ada dipesta dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore saksi di acara pesta;
- Bahwa, sekira jam setengah delapan malam saksi pulang kerumah terdakwa dan terdakwa pergi lagi ke acara pesta sampai acara selesai;
- Bahwa, saksi selalu berada dirumah;
- Bahwa, terdakwa dipanggil mbah bukan atuk;
- Bahwa, saksi berada dirumah dari siang kesore saksi jual makanan;
- Bahwa tanggal 24 Juli 2022, terdakwa ada dilokasi pesta dari pagi sampai malam;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah selingkuh pada tahun 2010;
- Bahwa, saksi korban merupakan tetangga;
- Bahwa, saksi korban sering bermain dengan cucu saksi tetapi tidak sering;
- Bahwa, Terdakwa pagi mengantar anaknya setelah itu terdakwa pulang dan tidur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Safitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tanggal 23 Juli 2022 adik saksi nikah, terdakwa selalu ada di acara pesta;
- Bahwa, keesokan harinya pada saat acara ngunduh mantu tidak ada undangan secara fisik;
- Bahwa, yang diundang keluarga pihak perempuan;
- Bahwa, acara resepsi selesai sampai jam 10 malam;
- Bahwa, saksi selalu melihat terdakwa pada saat pesta;
- Bahwa, kegiatan terdakwa jualan;
- Bahwa, ada sifa (anak angkat) yang dirawat oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak pernah melecehkan sifa tersebut;
- Bahwa, keluarga saksi korban adalah masalah dengan terdakwa masalah pemilihan pengurus masjid.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Asifa Saskia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tinggal dengan terdakwa sejak umur 40 hari;
- Bahwa, terdakwa tinggal dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2022 pagi saksi sekolah pulang kerumah jam 11 siang, lalu saksi tidak ada kemana-mana;
- Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2022 terdakwa ada di acara pesta ngunduh mantu, dari jam 9 pagi sampai malam;
- Bahwa, saksi tidak pernah dilakukan senonoh dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganggap saksi sebagai anaknya;
- Bahwa, Terdakwa dituduh mencabuli rahma;
- Bahwa, Saksi Korban tidak pernah main kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa, saksi korban hanya main dirumah tetangga.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju Terusan anak tanpa lengan warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) Helai celana dalam anak warna

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 44/RSUD/2022/149 tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp. OG Dokter pada RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, telah melakukan pemeriksaan pada ALFA RAHMATILLAH dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Genetalia :

a. Pemeriksaan Luar :

- Labia mayor : dalam batas normal
- Labia minor kanan: ekskorsiasi ukuran nol koma lima kali satu kali dua millimeter, hiperemis positif
- Labia minor kiri : ekskorsiasi ukuran nol koma lima kali dua kali dua millimeter, hiperemis positif
- Fourchet : ekskorsiasi bercorak multiple

c. Rectal toucher :

- Selaput darah utuh
- Pendarahan negatif

KESIMPULAN :

Selaput darah utuh. Diduga telah terjadi tindakan manipulasi di area genitalia

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Apriani Chaniago pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2022, sekitar jam 19.15 wib, pada awalnya pada saat saksi dan anak saksi (korban) berada di ruang tamu saksi curiga melihat anak saksi sedang berjoget di depan saksi dengan menggoyang – goyangkan tubuh nya dan juga pinggulnya seperti gerakan orang dewasa yang melakukan hubungan intim. Lalu saksi kaget dan bertanya kepada anak saya” RAHMA KOK KAMU GITU JOGETNYA, KAN ITU JOGETNYA ORANG DEWASA” lalu anak saksi senyum dan lari ke arah dapur, karena merasa aneh dan penasaran, saksi langsung menghampiri saksi korban dan menanyakan. Kemudian saksi melihat alat kelaminnya, kemudian saksi mencoba membandingkan alat kelamin korban dengan adiknya yang masih berusia 4 tahun, saksi merasa alat kelamin korban agak terbuka, lalu saksi bertanya kepada korban ”ALFA NGAPAIN KOK ITUNYA MEMBESAR” lalu korban menjawab” CUCUK- CUCUK PAKAI JARI AMI (ibu)” lalu saksi bertanya” SIAPA YANG BUAT” lalu korban menjawab” ATUK YANG NAIK HONDA MI” lalu saksi bertanya kembali” ORANG YANG NAIK HONDA KAN BANYAK, YANG MANA SATU KAK” lalu korban menjawab” ATUK YANG JUAL AIR MI” kemudian saksi bertanya lagi” YANG DIMASUK KAN JARI APA ADA YANG LAIN KAK” lalu korban menjawab” JARI DAN BURUNG NYA JUGA MI ” BERAPA KALI DI LAKUKAN KAK” lalu korban menjawab” BANYAK KALI MI”;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi Apriani Chaniago melihat pada lubang vagina saksi korban ada memerah di vagina saksi korban selain itu lubangnya juga agak membesar;
- Bahwa, menurut saksi korban Terdakwa memasukkan jari dan penisnya ke lubang vagina saksi korban di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Apriani Chaniago pada saat saksi korban sedang bermain di depan rumah Terdakwa, saksi korban dipanggil oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa. Setelah saksi korban mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Sesudah terdakwa bersama dengan saksi korban di dalam rumah terdakwa terdakwa menunjukkan film porno kepada saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls



memasukkan penisnya ke dalam mulut saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan air maninya;

- Bahwa, jarak rumah antara saksi dengan terdakwa hanya berjarak 4 (empat) rumah;
- Bahwa dikaitkan dengan keterangan ahli metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan psikotest;
- Bahwa metode observasi dilakukan dengan cara pada saat saksi korban datang ahli melihat bagaimana penampilannya apakah saksi korban terlihat terawat, pada saat ahli melakukan wawancara saksi korban memang ada didampingi oleh ibu kandung saksi korban akan tetapi ibu saksi korban tidak pernah mengarahkan jawaban yang ahli berikan kepada saksi korban;
- Bahwa Ahli bertanya apa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, dan saksi korban menjawab kepada ahli dengan kata-kata "IYA, AKU UDAH NANGIS, SAMBIL BILANG JANGAN PEGANG BOPIPKU";
- Bahwa hal-hal yang mengindikasikan terjadinya gangguan mental pada anak yaitu pada saat saksi korban ditanya masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban merasa tertekan dengan pertanyaan tersebut, yang mana saksi korban langsung menarik diri dan meminta untuk tidak ditanyakan lagi masalah tersebut kepada diri saksi korban ;
- Bahwa hasil wawancara, Saksi Korban selalu bilang ATUK NO atau OM NO.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 44/RSUD/2022/149 tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp. OG Dokter pada RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, telah melakukan pemeriksaan pada ALFA RAHMATILLAH dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Genetalia :

a. Pemeriksaan Luar :

- Labia mayor : dalam batas normal
- Labia minor kanan: ekskorsiasi ukuran nol koma lima kali satu kali dua millimeter, hiperemis positif
- Labia minot kiri : ekskorsiasi ukuran nol koma lima kali dua kali dua millimeter, hiperemis positif

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Fourchet : ekskoriasi bercorak multiple

d. Rectal toucher :

- Selaput darah utuh
- Pendarahan negatif

KESIMPULAN :

Selaput darah utuh. Diduga telah terjadi tindakan manipulasi di area genitalia

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa, kesemuanya membantah telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “setiap orang” diartikan kepada siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, adalah inti perbuatan dari pasal ini. Unsur ini terdapat dua perbuatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dan Perbuatan yang kedua adalah melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kedua perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan, karena perbuatan yang pertama adalah cara-cara yang ditempuh oleh pelaku untuk mencapai keinginan melakukan perbuatan yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa , berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Apriani Chaniago pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2022, sekitar jam 19.15 wib di rumah Terdakwa, pada awalnya pada saat saksi dan anak saksi (korban) berada di ruang tamu saksi curiga melihat anak saksi sedang berjoget di depan saksi dengan menggoyang – goyangkan tubuh nya dan juga pinggulnya seperti

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan orang dewasa yang melakukan hubungan intim. Lalu saksi kaget dan bertanya kepada anak" RAHMA KOK KAMU GITU JOGETNYA, KAN ITU JOGETNYA ORANG DEWASA" lalu anak saksi senyum dan lari kearah dapur, karena merasa aneh dan penasaran, saksi langsung menghampiri saksi korban dan menanyakan. Kemudian saksi melihat alat kelaminnya, kemudian saksi mencoba membandingkan alat kelamin korban dengan adiknya yang masih berusia 4 tahun, saksi merasa alat kelamin korban agak terbuka, lalu saksi bertanya kepada korban "ALFA NGAPAIN KOK ITUNYA MEMBESAR" lalu korban menjawab" CUCUK- CUCUK PAKAI JARI AMI (ibu)" lalu saksi bertanya" SIAPA YANG BUAT" lalu korban menjawab" ATUK YANG NAIK HONDA MI" lalu saksi bertanya kembali" ORANG YANG NAIK HONDA KAN BANYAK, YANG MANA SATU KAK" lalu korban menjawab" ATUK YANG JUAL AIR MI" kemudian saksi bertanya lagi" YANG DIMASUK KAN JARI APA ADA YANG LAIN KAK" lalu korban menjawab" JARI DAN BURUNG NYA JUGA MI" BERAPA KALI DI LAKUKAN KAK" lalu korban menjawab" BANYAK KALI MI";

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Apriani Chaniago melihat pada lubang vagina saksi korban ada memerah di vagina saksi korban selain itu lubangnya juga agak membesar. Bahwa, menurut Saksi Korban Terdakwa memasukkan jari dan penisnya ke lubang vagina saksi korban di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Apriani Chaniago pada saat Saksi Korban sedang bermain didepan rumah Terdakwa, saksi korban dipanggil oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban mendekati Terdakwa. Setelah saksi korban mendekati Terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa. Sesudah terdakwa bersama dengan saksi korban didalam rumah terdakwa terdakwa menunjukkan film porno kepada saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi verbalisan, bahwa Terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan bebas dan tidak dibawah tekanan siapapun, dan pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan dengan keterangan ahli metode menggali keterangan Saksi Korban yang digunakan adalah observasi, wawancara dan psikotest. Bahwa metode observasi dilakukan dengan cara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi korban datang ahli melihat bagaimana penampilannya apakah saksi korban terlihat terawat, pada saat ahli melakukan wawancara saksi korban memang ada didampingi oleh ibu kandung saksi korban akan tetapi ibu saksi korban tidak pernah mengarahkan jawaban yang ahli berikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa saat Ahli bertanya kepada Saksi Korban Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, dan saksi korban menjawab kepada ahli dengan kata-kata "IYA, AKU UDAH NANGIS, SAMBIL BILANG JANGAN PEGANG BOPIPKU";

Menimbang, bahwa hal-hal yang mengindikasikan terjadinya gangguan mental pada anak yaitu pada saat saksi korban ditanya masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban merasa tertekan dengan pertanyaan tersebut, yang mana saksi korban langsung menarik diri dan meminta untuk tidak ditanyakan lagi masalah tersebut kepada diri saksi korban. Bahwa hasil wawancara, Saksi Korban selalu bilang ATUK NO atau OM NO.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 44/RSUD/2022/149 tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp.OG Dokter pada RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, telah melakukan pemeriksaan pada ALFA RAHMATILLAH dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Genetalia :

a. Pemeriksaan Luar :

- Labia mayor : dalam batas normal
- Labia minor kanan: ekskorsiasi ukuran nol koma lima kali satu kali dua millimeter, hiperemis positif
- Labia minor kiri : ekskorsiasi ukuran nol koma lima kali dua kali dua millimeter, hiperemis positif
- Fourchet : ekskorsiasi bercorak multiple

e. Rectal toucher :

- Selaput darah utuh
- Pendarahan negatif

KESIMPULAN :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selaput darah utuh Diduga telah terjadi tindakan manipulasi di area genitalia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan keterangan Saksi, pendapat ahli, dan juga bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang terpenuhi adalah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum yang meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dan terkait dengan seluruh keterangan dari Saksi yang meringankan dari Terdakwa, dengan telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan masih terdapat hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls



mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti,

- 1 (satu) Helai baju Terusan anak tanpa lengan warna hijau motif bunga.
- 1 (satu) Helai celana dalam anak warna cream

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan aib bagi Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Suarno Alias Om No Alias Atuk No telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai baju Terusan anak tanpa lengan warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) Helai celana dalam anak warna cream

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Belinda Rosa Alexandra, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)